



Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Dandra bin Inapsin  
Tempat lahir : Sumber Mulya (Ketahun)  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 24 Oktober 1986  
Dinis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sumber Mulya D7 Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan :

: Tani

Tadakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Nopember 2010 sampai dengan sekarang ;  
Tadakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;  
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penentuan hari sidang ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;  
Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;  
Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Dandra bin Inapsin (alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dandra bin Inapsin (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No.Pol BD 4147 NG beserta STNK nyaDikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan dan terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur karena didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Dandra bin Inapsin (alm) pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 sekira pukul 12.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2010, di Desa Bunga Tanjung, Kec. Terawang Jaya, Kab. Mukomuko atau setidaktidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No.Pol BD 4147 NG milik saksi Rika Sandra binti Nasri D., dengan maksud untuk dimilid secara melawan hukum dilalculkan dengan cara sebagai berikut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teramang Jaya, Kab. Mukomuko, melihat keadaan sepi kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat kunco kontaknya masih terancap di sepeda motor itu, bin terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil sepeda motor itu. Kemudian langsung diajak gas mengendarai sepeda motor tersebut menuju Ketahun kemudian sesampai di Desa Air Berau terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan pihak berwajib.

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan astsebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah manghadirkan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sompah, yaitu saksi Rika Sandra binti Nasri D., keterangan saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh tetrdakwa, yang selengkapny keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa telah dibacakan ketarangan masingBasing para saksi yaitu : saksi Kabri bin Daud, saksi Gusnita binti Ma asyir, saksi Ali Marujang bin Alaehim, pada berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan, karena saksi-saksi tersebut tidak hadir di persidangan meskipun menurut Penuntut Umum telah dipanggil ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 sekira jam 12.00 wib di dalam rumah kakak Rika Sandra binti Nasri D. di Desa Bunga Tanjung, Kec. Teramang Jaya, Kab. Mukomuko terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No.Po1 BD 4147 NG milik sdr Rika Sandra ;
- Bahwa terdakwa pada saat sedang berjalan melihat di halaman rumah kakak Rika Sandra di Desa Bunga Tanjung, Kec. Teramang Jaya, Kab. Mukomuko ada sebuah sepeda morot Yamaha Mio warna hijau yang sedang diparkir dengan kunci kontaknya tergantung, kemudian terdakwa melihat keadaan sekitar ternyata sepi tidak ada orang dan langsung terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkannya terus langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Ketahun;
- Bahwa sesampainya di Desa Air Berau terdakwa ditangkap oleh masyarakat bersama petugas;

Menimbang, bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi di persidangan dan telah dibenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga apabila ada yang belum termuat dan belum dipertimbangkan dalam putusan ini, maka majelis menunjuknya pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta-fakta di persidangan, ditmana dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan menganalisa mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan tunggal yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsumya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### ad.2. Mengambil sesuatu barang

Yang dimaksud mengambil adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain sehingga menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku, sedangkan yang dimaksud barang adalah baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan bukan sebagai barang bebas (res nullius). Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa telah membawa sepeda motor Yamaha Mio warna hija No. Pol BD 4147 NG dari halaman rumah kakak saksi Rika Sandra di Desa Bunga Tanking Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko dibawa menuju arch Ketahun dan pas di Desa Air Berau terdakwa ditangkap masyarakat bersama petugas. Bahwa dengan dibawanya sepeda motor tersebut oleh terdakwa maka sudah berada dalam kekuasaan si terdakwa ; bahwa sepeda motor Yamaha mio No.Pol BD 4147 NG adalah termasuk pengertian barang karena sangat mempunyai nilai ekonomis, dari uraian fakta tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

### Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No.Pol BD 4147 NG yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan adalah milik saksi Rika Sandra dan terdakwa sama sekali tidak berhak atas sepeda motor tersebut baik sebagian maupun seluruhnya, dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

### ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Rika Sandra, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak saksi Rika Sandra selaku pemilik sepeda motor, maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan alasan hanya meminjam akan tetapi tidak ada ijin dari pemiliknya. Terdakwa telah berhasil membawa sepeda motor tersebut sejauh beberapa kilometer sampai kemudian terdakwa ditangkap masyarakat dan petugas. Bahwa dari fakta yang telah diuraikan tersebut, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka secara hukum terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atau sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dimana pidana tersebut akan dikurangi oleh lamanya terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa belum seimbang atau belum imbas dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa masih tetap harus di tahan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti, karena barang-barang tersebut terbukti milik saksi Rika Sandra, maka akan dikembalikan kepada saksi Rika Sandra selaku pemiliknya yang paling berhak;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat sekitar tempat kejadian.
- Terdakwa berusaha melarikan diri.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terjadinya perbuatan tersebut karena ada kelalaian dari pemilik sepeda motor dimana kunci sepeda motor tersebut tetap tergantung di sepeda motornya.

Mengingat Pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dandra bin Inapsin yang identitas selengkapnya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No.Pol BD 4147 NG beserta STNKnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rika Sandra binti Nasri D.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari SENIN tanggal TURTH bulan PEBRUARI tahun 2011 oleh kami: Eman Saeman, SH.MH., selaku ketua majelis, Lia Giftiyani, SH.M.Hum dan Arie Ferdian, SH.MH., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Harjumi Nurhepy, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh M. Nufi Yunandri, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti

Harjumi Nurhepy, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)